

Dampak Attachment Korban KDRT Terhadap Pelaku Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

Zilvy Fatchiya Zakiyyan, Adinda Nurnajmina Farizan, Indah Permatasari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

22107010052@student.uin-suka.ac.id, 22107010059@student.uin-suka.ac.id,

22107010062@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Berdasarkan data yang dilansir dari KemenPPPA, tercatat bahwa terdapat 28.992 kasus kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2024 dan 80% korban dari kasus KDRT tersebut adalah perempuan. Dari begitu banyaknya kasus KDRT, tidak sedikit dari korban yang memutuskan untuk tetap bertahan dengan berbagai alasan dan beranggapan bahwa pelaku akan berubah dan berperilaku baik. Menilik dari sisi psikologis sendiri, keputusan tersebut memiliki kaitan dengan *attachment style* korban dengan pelaku. *Attachment* sendiri merupakan ikatan emosional yang terbentuk antar individu yang memberikan rasa aman dan kenyamanan. Dalam kasus ini *attachment* berupa pasangan yang sekaligus menjadi figur lekatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dampak attachment korban KDRT terhadap pelaku dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Berdasarkan studi literatur korban dengan *attachment* yang kuat pada pelaku mungkin mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan, meskipun sadar bahwa hubungan tersebut merugikan. Hal ini bisa membuat korban cenderung mencari cara untuk mempertahankan hubungan, bahkan dengan mengorbankan kesehatan mental dan fisiknya. Sebaliknya, ikatan yang kuat juga dapat mempersulit proses penyelesaian konflik, karena korban mungkin lebih rentan terhadap manipulasi emosional, sehingga konflik rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik dan berulang.

Kata kunci : Attachment, KDRT, Rumah Tangga, Perempuan.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Sepanjang tahun 2024, sudah tercatat sebanyak 28.992 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat dan melapor kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping itu, 80% korban dari kasus tersebut merupakan perempuan. Dampak yang ditimbulkan dari kasus KDRT sendiri tidak hanya sebatas luka fisik saja tetapi juga pada kondisi psikologis korban(Lie et al., 2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga bukan hanya berupa kekerasan secara fisik saja, namun melalui ucapan ataupun kalimat menyakitkan, ancaman terkait hubungan seks suami istri, penelantaran hingga sikap pengabaian dalam berumah tangga(Kodai, 2018). Hingga saat ini kasus KDRT masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam kehidupan rumah tangga di banyak negara, termasuk Indonesia (Sopacua, 2022).

Data menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan emosional dibandingkan dengan laki-laki, karena mereka cenderung mencari makna dan tujuan hidup melalui hubungan interpersonal, termasuk dalam hubungan pacaran (Fitzgerald et al., 2022). Studi oleh (Roothman et al., 2003) dalam mengungkap bahwa perempuan sering kali menemukan makna dan kepercayaan dalam hubungan, yang membuat mereka lebih rentan terjebak dalam pola kekerasan emosional dalam jangka waktu yang lebih lama. Sehingga perempuan sering kali mengalami dilema dan terjebak hingga sulit untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi

dinamika ini adalah hubungan *attachment* atau keterikatan emosional yang terbentuk antara korban dan pelaku (Yuliani & Fitria, 2017).

Attachment disini diartikan sebagai ikatan emosional yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dan mempengaruhi cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain di masa dewasa. Dalam konteks KDRT, gaya attachment korban dapat mempengaruhi cara mereka merespons kekerasan yang dialami dan bagaimana mereka berupaya menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Misalnya, korban dengan pola attachment anxious mungkin cenderung tetap bertahan dalam hubungan meskipun mengalami penderitaan, karena adanya kebutuhan untuk merasa dicintai atau takut kehilangan pasangan. Sebaliknya, korban dengan pola attachment avoidant mungkin menghindari konfrontasi langsung dan memilih untuk tetap diam demi menghindari eskalasi konflik(Damariyanti, 2020). Fenomena kelekatan emosional (*attachment*) ini dapat menjadi semakin rumit dengan adanya *trauma bonding*, yaitu keterikatan emosional yang kuat antara korban dan pelaku yang terbentuk akibat siklus kekerasan dan rekonsiliasi. Trauma bonding dapat membuat korban sulit melepaskan diri dari hubungan meskipun mereka menyadari dampak negatifnya. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik dalam rumah tangga seringkali terhambat, karena korban merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sulit diakhiri.

Studi tentang *attachment* korban KDRT terhadap pelaku menjadi penting untuk memahami mengapa banyak korban tetap bertahan dalam hubungan yang merugikan mereka. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana gaya attachment dapat mempengaruhi strategi penyelesaian

konflik dalam rumah tangga yang penuh kekerasan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan intervensi yang lebih efektif untuk mendukung korban KDRT, baik dalam membangun kembali rasa aman maupun dalam mengambil langkah untuk keluar dari hubungan yang berbahaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara attachment korban KDRT terhadap pelaku dan bagaimana keterikatan ini mempengaruhi proses penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Fokus utama penelitian ini adalah dampak *attachment* pada korban dalam penyelesaian konflik dan strategi penyelesaian konflik yang melibatkan *attachment*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan studi literatur. Studi literatur adalah metode yang digunakan dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada.

KAJIAN TEORI

1. Teori Attachment Dalam Hubungan Korban dan Pelaku KDRT

Bowlby (1982) mengemukakan bahwa *attachment* merujuk pada ikatan emosional yang terbentuk antara individu yang memberikan rasa aman dan kenyamanan. Ikatan ini terjadi pada anak melalui interaksinya dengan orang yang berarti pada kehidupannya, misalnya orang tua. *Attachment* ditujukan kepada individu tertentu yang disebut sebagai figur *attachment/significant others*, yang berarti orang yang menjadi objek

kelekatan individu. Kemudian seiring perubahan perkembangan, figur lekat seorang anak yang tadinya berpusat pada caregiver-nya, di masa dewasa dapat berubah menjadi pada pasangannya. (Hazan & Shaver, 1994 dalam Andayu dkk., 2019) Pada hubungan dewasa, *attachment* merupakan proses yang terbentuk antara individu dengan figur lekatnya yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan (Hazan & Shaver, 1994)

Adult attachment adalah ikatan emosional yang kuat antara seseorang dengan pasangan sebagai figur lekat (Bartholomew, 1990 dalam Andayu dkk., 2019). Bartholomew (1990) membagi attachment style menjadi empat jenis, yaitu: *secure attachment* dan *insecure attachment* yang terdiri dari *fearful avoidant*, *preoccupied*, dan *dismissive*. *Secure Attachment* atau kelekatan aman, merupakan kondisi dimana individu merasa nyaman dengan kedekatan emosional dan memiliki rasa percaya yang tinggi. Kemudian *dismissive attachment*, dimana individu kerap menghindari kedekatan emosional dan sering kali menunjukkan ketidakpercayaan terhadap orang lain. *Fearful avoidant*, dimana individu mendambakan kedekatan emosional tetapi sekaligus takut akan penolakan atau luka emosional. Terakhir *preoccupied attachment*, yang ditandai dengan ketergantungan emosional yang berlebihan terhadap pasangan.

Pada Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pola *insecure attachment* berperan penting dalam proses korban memutuskan untuk bertahan atau meninggalkan hubungan tersebut. Penelitian oleh Yunus dkk (2023), Menemukan bahwa *fearful attachment* memiliki hubungan positif dengan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan

fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dapat diartikan bahwa korban dengan pola kelekatan ini mungkin merasa sulit untuk meninggalkan hubungan meskipun merasa tidak aman, karena ketakutan akan kesepian atau ketidakpastian di luar hubungan. Pelaku dengan pola *fearful-avoidant* juga dapat menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, seperti mencari perhatian korban tetapi kemudian merespons dengan agresi, dan berujung melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun non-fisik.

2. Dampak Insecure Attachment Pada Korban dalam Penyelesaian Konflik KDRT

Insecure attachment dapat memiliki dampak signifikan pada individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pola kelekatan yang tidak aman ini sering kali berakar dari pengalaman masa kecil yang kurang mendukung, di mana anak tidak merasa dicintai atau diperhatikan dengan baik oleh pengasuhnya. (Sitaresmi & Suherman, 2024) *Insecure attachment* memiliki sejumlah dampak terhadap korban dapat dilihat dari beberapa aspek. (Yuliani dan Fitria, 2017)

- a. *Ketergantungan Emosional.* Korban dengan pola *preoccupied attachment* cenderung bergantung secara emosional pada pelaku, bahkan dalam situasi yang membahayakan. Hal ini menghambat korban untuk mengambil langkah tegas, seperti meninggalkan hubungan atau mencari bantuan eksternal. Ketergantungan ini juga sering menyebabkan korban merasa bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.

- b. *Kesulitan Menetapkan Batasan.* Korban dengan pola *fearful-avoidant attachment* mungkin mengalami ambivalensi dalam menetapkan batasan dengan pelaku. Ketakutan akan penolakan atau konsekuensi negatif dari pelaku membuat korban enggan untuk bersikap tegas, sehingga konflik sering kali tidak terselesaikan dengan baik dan malah berulang.
- c. *Penekanan Perasaan.* Korban dengan *dismissive attachment* cenderung menekan perasaan mereka sendiri untuk menghindari konfrontasi atau ketegangan. Meskipun ini tampak sebagai strategi untuk "menjaga kedamaian," efek jangka panjangnya adalah korban merasa terisolasi secara emosional dan semakin rentan terhadap dampak psikologis KDRT.
- d. *Ketakutan Akan Perubahan.* Insecure attachment seringkali disertai dengan ketakutan akan ketidakpastian, sehingga korban merasa lebih aman tetap berada dalam hubungan yang berbahaya daripada menghadapi perubahan yang tidak terduga. Ketakutan ini menghambat penyelesaian konflik dan mendorong korban untuk tetap berada dalam siklus kekerasan.


Hal-hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan perilaku yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik secara sehat dalam hubungan dewasa. Akibatnya, korban bisa saja terus-menerus terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat dan merugikan dirinya, baik secara fisik maupun mental.

PEMBAHASAN


1. Definisi dan Bentuk KDRT

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT secara ringkas diartikan sebagai suatu perbuatan yang terjadi di ranah keluarga yang mengakibatkan kerugian baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi (Fatkhurohmah dkk., 2023).

Tabel 1. Data Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin



Tabel 2. Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber: Data Kekerasan Kemenppa 2024

Menurut data tahun 2024 bahwa diketahui bahwa faktanya kekerasan yang terjadi paling banyak dialami oleh korban perempuan dengan persentase 80% dan terjadi pada lingkup rumah tangga (KDRT). Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi seorang manusia, justru menjadi ruang yang menakutkan bagi seorang perempuan. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena berbagai alasan, seperti alasan pribadi, tekanan dari keluarga, atau norma budaya di lingkungannya. Data diatas menunjukkan bahwa ternyata masih banyak terjadi korban kekerasan pada perempuan yang mungkin saja tidak melapor atau tidak tercatat pada lembaga yang menaungi kasus kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan agar masyarakat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan dapat memahami alur dari pertolongan korban kekerasan (Alimi & Nurwati, 2021).

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga:

- Menurut Pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 bahwa terdapat 4 bentuk kekerasan yang dilarang yaitu,
- a. Kekerasan Fisik adalah tindakan yang menyebabkan orang lain merasa sakit, jatuh sakit, atau mengalami cedera yang serius.
 - b. Kekerasan Psikis adalah tindakan yang membuat seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, cemas, tidak mampu bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami penderitaan mental yang berat.
 - c. Kekerasan Seksual adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dalam lingkungan keluarga, atau memaksa seseorang di keluarga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan tertentu.
 - d. Penelantaran Rumah Tangga adalah mengabaikan kewajiban merawat dan memberikan kewajiban dalam merawat dan memberikan kehidupan yang layak kepada anggota keluarga, padahal dalam peraturan hukum atau kesepakatan, ia harus melakukannya. Penelantaran juga terjadi ketika seseorang secara sengaja membuat orang lain bergantung secara ekonomi dengan membatasi atau melarang mereka bekerja baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada pada kendali orang tersebut.

Tabel 3. Bentuk KDRT dan Jumlah Kasus

Bentuk KDRT	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	6.001 Kasus
Kekerasan Seksual	2,228 kasus
Kekerasan Psikis	2.083 Kasus

Sumber: Data Pengaduan Komnas Perempuan Sepanjang Tahun 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kekerasan fisik. Meskipun begitu segala bentuk tindakan kekerasan ini tidak dapat dinormalisasikan karena semua bentuk KDRT ini memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, perlunya bagi kita untuk lebih mengenali tanda-tanda KDRT dan dapat menangani masalah ini dengan serius.

3. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi kehidupan individu, terutama mereka yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu, kekerasan semacam ini juga bisa memicu lahirnya generasi dengan moral yang kurang baik. KDRT terjadi karena adanya

permasalahan yang kompleks dan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor tersebut, yaitu (Setiawan dkk., 2023):

1. Faktor Psikologis: Masalah emosional atau mental yang buruk bisa memicu KDRT.
2. Faktor Sosial: Stres akibat tekanan ekonomi atau ketidakstabilan keluarga bisa menyebabkan KDRT.
3. Faktor Budaya: Beberapa budaya mendukung penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan: Lingkungan yang penuh kekerasan, mudahnya akses ke senjata, dan keamanan yang buruk bisa memicu KDRT.
5. Faktor Individu: Sifat seperti kurangnya pengendalian diri atau empati bisa meningkatkan risiko KDRT.
6. Faktor Gender: Ketidaksetaraan kekuasaan dan stereotip gender bisa memicu kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor Sejarah Keluarga: Orang yang pernah mengalami KDRT lebih berisiko terlibat dalam KDRT di masa depan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Maulia,dkk (2023) bahwa penyebab seseorang melakukan KDRT yaitu adanya perselingkuhan dimana bapak MR mengatakan kekerasan yang dia lakukan terjadi ketika istrinya menangkap basah beliau ketika sedang bersama dengan kekasih barunya. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan kekerasan di dalam hubungan rumah tangga yaitu kurangnya *attachment* yang dimiliki oleh pasangan baik suami maupun istri (Yunus dkk., 2023). Terdapat beberapa jenis *attachment* yang terjadi dalam kekerasan rumah tangga, salah satunya

adalah *insecure attachment*. Hal ini terjadi karena individu tidak mampu menyelesaikan masalah dan cenderung menghindari masalah tersebut dan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Strategi Penyelesaian Konflik KDRT Dengan Mempertimbangkan Keterikatan Emosional

Strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan konflik KDRT yaitu melalui dengan hukum keluarga. Hukum keluarga ini memiliki peranan yang penting dalam mengatasi KDRT, bentuk peran nya adalah (Setiawan dkk., 2023)

- a. Perlindungan bagi Korban: Hukum keluarga menyediakan cara-cara untuk melindungi korban KDRT dari kekerasan lanjutan. Ini bisa berupa perintah pengadilan agar pelaku menjauh, tanggung jawab terhadap anak diambil alih, atau dukungan hukum bagi korban.
- b. Penegakan Hukum: Hukum keluarga menjamin pelaku KDRT mendapatkan hukuman yang sesuai berdasarkan aturan yang berlaku. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau pengawasan dari pihak pengadilan.
- c. Penanganan Kasus KDRT: Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT melalui proses hukum pidana atau hukum keluarga, seperti dalam kasus perceraian atau hak asuh anak.
- d. Pendidikan dan Kesadaran: Hukum keluarga berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang KDRT. Ini bisa berupa kampanye pencegahan, pelatihan untuk petugas, serta dukungan bagi organisasi yang bekerja menangani dan mencegah KDRT.

- e. Pemulihan Korban: Hukum keluarga juga mendukung pemulihan korban KDRT dari dampak yang mereka alami, termasuk akses pelayanan kesehatan, dukungan kelompok, serta program rehabilitasi
- Selain berdasarkan hukum keluarga, terdapat beberapa tindakan yang diambil ketika seorang perempuan mengalami KDRT, yaitu (Supriyadi dkk., 2024)
- a. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya merupakan langkah yang sangat penting bagi seorang istri yang mengalami KDRT. Berbagi cerita tentang situasi yang terjadi, baik itu ke keluarga dekat, sahabat, atau tetangga. Hal ini dapat menjadi mekanisme pelepasan tekanan yang sangat efektif bagi istri yang mengalami kekerasan domestik secara psikologis.
 - b. Renungkanlah saran dan nasehatnya. Melalui curhat dengan seseorang yang dipercaya merupakan kesempatan bagi mereka untuk dapat memahami, merasakan, dan dapat memberikan intervensi yang diperlukan.
 - c. Disarankan untuk meminta suami untuk mempertimbangkan agar mendapatkan konseling. Perilaku suami yang terlibat dalam KDRT harus diperlakukan dengan serius. Melalui penuh pengertian, diusulkan suami agar dapat mengkonsultasikan dirinya dengan profesional medis dan mengikuti proses terapi.
 - d. Pentingnya untuk membuat keputusan dalam situasi ini. Jika suami semakin sering melakukan KDRT, istri harus segera mengambil tindakan yang cepat dan tegas demi kebaikan dirinya dan anak-anak.

Karena setiap langkah bisa berdampak besar, istri perlu memikirkan semua pilihan yang ada dan bertindak untuk melindungi serta menjaga keamanan keluarga.

Tindakan-tindakan itu pada dasarnya adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh seorang istri untuk mencari kebenaran tentang tindak pidana yang dilakukan suaminya terhadap dirinya, dengan tujuan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang layak.

Selain tindakan di atas terdapat salah satu cara yang dapat digunakan ketika seorang perempuan atau istri yang mengalami KDRT yaitu dengan strategi *coping*. Ini adalah satu cara istri yang mengalami KDRT untuk menghadapi tekanan dan trauma dapat bermacam-macam. Strategi ini mencakup pendekatan psikologis, di mana banyak dari mereka yang memilih untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan mental guna mengatasi stres, memperbaiki kesehatan mental, serta menguatkan ketahanan emosional mereka. Pendekatan edukatif juga digunakan, seperti mencari informasi tentang hak-hak mereka, sumber bantuan yang bisa diakses, serta langkah-langkah untuk keluar dari situasi KDRT melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran (Kusumawaty dkk., 2024)

SIMPULAN

Kesimpulannya, *attachment* atau ikatan emosional korban KDRT terhadap pelaku dapat mempengaruhi cara penyelesaian konflik rumah tangga. Korban dengan *attachment* yang kuat pada pelaku mungkin mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan,

meskipun sadar bahwa hubungan tersebut merugikan. Hal ini bisa membuat korban cenderung mencari cara untuk mempertahankan hubungan, bahkan dengan mengorbankan kesehatan mental dan fisiknya. Sebaliknya, ikatan yang kuat juga dapat mempersulit proses penyelesaian konflik, karena korban mungkin lebih rentan terhadap manipulasi emosional, sehingga konflik rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik dan berulang

Daftar Pustaka

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Andayu, A. A., Rizkyanti, C. A., & Kusumawardhani, S. J. (2019). Peran insecure attachment terhadap kekerasan psikologis dalam pacaran pada perempuan remaja akhir. *Psynpathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 181-190. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i2.5231>
- Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: retrospect and prospect. *American journal of Orthopsychiatry*, 52(4), 664. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1939-0025.1982.tb01456.x>
- Damariyanti, M. (2020). Adult Attachment, Pemaafan Dan Kesejahteraan Psikologis Pada Individu Menikah. *Jurnal Psikologi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.35760/psi.2020.v13i1.2567>
- Fatkurohmah, A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal*

Riset Hukum Keluarga Islam, 3(1), 52–55.

<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>

Fitzgerald, A. J., Barrett, B. J., Gray, A., & Cheung, C. H. (2022). The Connection Between Animal Abuse, Emotional Abuse, and Financial Abuse in Intimate Relationships: Evidence From a Nationally Representative Sample of the General Public. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2331–2353.

<https://doi.org/10.1177/0886260520939197>

Kodai, D. A. (2018). Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89.

<https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>

Kusumawaty, I., Yunike, Y., & Winta, M. V. I. (2024). DINAMIKA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 4(1), 113–128.

<https://doi.org/10.47353/bj.v4i1.291>

Lie, N. D., Makaba, S., & Hasmi, H. (2024). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 21(2), 108–118.

<https://doi.org/10.26576/profesi.v21i2.221>

Maulia, S. T., Anderson, I., & Purnama, M. (2023). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Bhineka*

- Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn, 10(1), 77–86.*
- Roothman, B., Kirsten, D. K., & Wissing, M. P. (2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. *South African Journal of Psychology, 33(4)*, 212–218.
<https://doi.org/10.1177/008124630303300403>
- Sitaresmi, A. R., & Suherman, A. (2024). Pengaruh KDRT Terhadap Pertumbuhan Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(1)*, 314-322. <https://doi.org/10.62379/d68mp289>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., & Antony, H. (2023). *PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR. 3.*
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2)*, 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). DIBALIK PINTU TERTUTUP: DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN. *Strategi Penyelesaian Konflik KDRT Dengan Mempertimbangkan Keterikatan Emosional, 1(1)*, 150–162.
- Yuliani, A., & Fitria, N. (2017). Peran preoccupied attachment style terhadap kecenderungan mengalami stockholm syndrome pada

perempuan dewasa awal. *PsycPathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 275-288. <https://doi.org/10.15575/psy.v4i2.1341>

Yunus, A. W., Murdiana, S., & Siswanti, D. N. (2023). Hubungan Antara Attachment Style Dengan Kekerasan Pada Perempuan Dewasa Yang Telah Menikah Di Kota Makassar. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 140-157. <http://dx.doi.org/10.56799/peshum.v3i1.2651>

